

CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN TOJO UNA-UNA
2024

KPT NO. 480 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 480 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TOJO UNA-UNA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 121 /PL.01.9- BA/7209/2024 tanggal 2 Mei 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo UnaUna tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2024; KKPU No. 360 Tahun 2024; KKPU Kab. Touna No 479 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terpilih didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
- Lamp : 6 hlm.